

BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab I akan ditulis sebagai bagian pendahuluan yang berfungsi untuk menjadi pemahaman awal mengenai arah dan fokus penelitian. Bab ini terdiri dari sembilan subbab yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, operasionalisasi konsep, bagan pemikiran penelitian, argumen penelitian, dan metode penelitian.

1.1. Latar Belakang Masalah

Migrasi tenaga kerja internasional telah menjadi bagian struktural dari perekonomian global. *International Labor Organization* (ILO) memperkirakan pekerja migran mencapai 67,7 juta pekerja migran internasional secara global pada tahun 2022, yang mencakup 4,7 persen dari angkatan kerja global (ILO, 2024). Besarnya mobilitas tenaga kerja lintas negara juga diikuti oleh meningkatnya kompleksitas kerentanan pekerja migran, terutama ketika proses rekrutmen, penempatan, dan kondisi kerja berlangsung dalam tata kelola migrasi yang tidak memadai. Dalam situasi tersebut, pekerja migran dapat menghadapi praktik perekrutan yang eksploitatif, penipuan, pembatasan kebebasan, hingga eksploitasi dalam pekerjaan. Kerentanan tersebut semakin terlihat dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya untuk eksploitasi tenaga kerja. Definisi TPPO menurut *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau

penerimaan orang, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan lainnya, penculikan, penipuan, pengelabuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan, atau pemberian maupun penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, dengan tujuan eksploitasi. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) mencatat bahwa kasus perdagangan orang untuk eksploitasi tenaga kerja meningkat sebanyak 25% pada tahun 2022 dibandingkan pada tahun 2019 (UNODC, 2024). Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa TPPO tidak dapat dipisahkan dari tata kelola migrasi tenaga kerja yang lemah dan pekerja migran berada pada posisi yang paling berisiko menjadi korban TPPO.

Asia Tenggara berfungsi sebagai kawasan asal, transit, dan tujuan migrasi tenaga kerja sekaligus. Dari sekitar 9,2 juta migran usia kerja di negara tujuan utama *Association Southeast Asian Nations/ASEAN* (Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Thailand), sekitar 7,1 juta berasal dari negara anggota ASEAN lainnya (ASEAN, 2022). Di kawasan ini, Indonesia termasuk negara pengirim tenaga kerja migran bersama Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Filipina (ILO, 2020). Tingginya mobilitas tenaga kerja lintas negara tersebut berlangsung melalui berbagai jalur rekrutmen dan penempatan, termasuk jalur formal maupun nonformal, yang menciptakan kerentanan terhadap praktik perekrutan eksploitatif dan perdagangan orang, terutama bagi pekerja migran yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi, perlindungan hukum, dan mekanisme pengaduan. Pola arus yang timpang ini menciptakan koridor migrasi yang padat dan sulit diawasi.

Pekerja Migran Indonesia memiliki peran penting bagi negara. Pekerja Migran Indonesia memiliki kontribusi terhadap remitansi negara yang mendukung perekonomian nasional. Pada 2024 tercatat sekitar 297 ribu penempatan PMI dengan remitansi mencapai USD 15,7 miliar (Rp 263,8 triliun) dan menjadi sumber devisa terbesar kedua setelah migas (BPS, 2025). Namun, dibalik besarnya kontribusi ekonomi tersebut, para Pekerja Migran Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan kompleks, mulai dari kerentanan terhadap TPPO, eksploitasi, perlindungan hukum yang belum optimal di negara penempatan, hingga tantangan reintegrasi sosial-ekonomi saat kembali ke Tanah Air. Data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2024, pekerja migran Indonesia didominasi oleh sektor pekerja rumah tangga sebesar 100.096 orang, mengalami kenaikan sebesar 12,96% dari tahun sebelumnya (BP2MI, 2025). Sektor domestik atau pekerja rumah tangga merupakan sektor yang minim pengawasan sehingga menjadikan pekerja migran Indonesia pada sektor tersebut rentan mengalami eksploitasi. Penguatan tata kelola migrasi, peningkatan keterampilan sebelum keberangkatan, serta jaminan perlindungan hak asasi manusia dan keselamatan kerja menjadi krusial. Memastikan Pekerja Migran Indonesia terlindungi secara menyeluruh tidak hanya bentuk apresiasi atas status mereka sebagai pahlawan devisa, tetapi juga langkah strategis untuk mewujudkan migrasi yang aman, adil, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan data dari SBMI, terjadi lonjakan kasus yang signifikan pada pekerja migran Indonesia sektor pekerja rumah tangga dalam kurun waktu 2010-2025. Kasus tertinggi terjadi pada pekerja rumah tangga sebanyak 2.788 kasus,

disusul sektor perikanan sebanyak 998 kasus, dan buruh pabrik sebanyak 663 kasus.

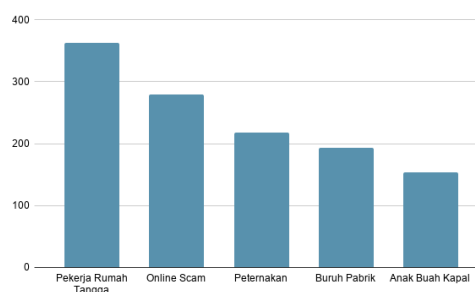
Tabel 1. 1 Kasus Berdasarkan Sektor Tahun 2010 s/d 2025

Sektor	Jumlah Kasus
Pekerja Rumah Tangga	2788
Awak Kapal Perikanan	998
Buruh Pabrik	663

Sumber: Catatan Akhir Tahun SBMI (2025)

Permasalahan TPPO juga tidak kunjung surut. Tercatat dari tahun 2020 hingga 2023 terjadi peningkatan kasus TPPO terutama pada pekerja rumah tangga. Dalam kurun waktu tersebut, SBMI telah mendokumentasikan kasus TPPO sebanyak 1346 kasus (SBMI, 2023). Salah satu faktornya karena peristiwa pandemi Covid 19 menjadikan salah satu terjadinya pemulangan massal dan lonjakan kasus TPPO.

Gambar 1. 1 Grafik Kasus TPPO Berdasarkan Jenis Pekerjaan



Sumber: Laporan SBMI (2023)

Data tersebut menunjukkan bahwa penanganan TPPO pada pekerja migran Indonesia terutama pada sektor pekerja rumah tangga adalah hal yang krusial. Data tersebut menunjukkan bahwa penanganan TPPO pada pekerja migran Indonesia merupakan wujud konkret dari kepatuhan (*compliance*)

Indonesia terhadap rezim internasional. Indonesia menunjukkan komitmennya dalam penanggulangan TPPO Pekerja Migran Indonesia pada sektor pekerja rumah tangga. Dalam hukum internasional, negara yang telah meratifikasi sebuah konvensi, wajib mengharmonisasikan dengan hukum nasional dalam bentuk perundang-undangan. Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tahun 1984 yang diinternalisasi dalam UU No 7 Tahun 1984. Indonesia telah meratifikasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP) melalui pengesahan Undang-Undang No 12 Tahun 2017. Ratifikasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban perdagangan manusia di kawasan regional.

Terdapat pula UU No 21 Tahun 2007 merumuskan unsur TPPO secara komprehensif, yaitu: Proses (perekrutan, pengangkutan, penampungan), Cara (ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan), dan Tujuan (eksploitasi, termasuk kerja paksa dan eksploitasi seksual). Selain itu, Undang-Undang tersebut juga menjadi dasar hukum pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO dari tingkat pusat hingga ke daerah serta mengatur hak korban. Kondisi dan kerentanan yang dialami pekerja migran Indonesia sektor pekerja rumah tangga menunjukkan bahwa perlindungan korban tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktor nonnegara. Karena bagaimanapun, penanganan kasus adalah tugas pemerintah dan NGO memiliki peran besar dalam penyampaian informasi kasus tersebut (D.A. Luhur, wawancara 9 September 2026).

Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia pada praktiknya tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga melibatkan aktor nonnegara, khususnya organisasi masyarakat sipil, dalam hal ini serikat buruh. Meskipun pemerintah telah membangun berbagai kerangka kebijakan dan kelembagaan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran, berbagai persoalan seperti eksploitasi, perdagangan orang, penahanan dokumen, kekerasan, dan kesulitan memperoleh akses keadilan masih menunjukkan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan perlindungan (Y. Rohani, wawancara, 2 September 2026). Kondisi tersebut kemudian membuka ruang bagi organisasi masyarakat sipil untuk menjalankan fungsi pendampingan, advokasi, pemberdayaan, sekaligus mendorong perbaikan kebijakan perlindungan pekerja migran. Dalam konteks yang lebih luas, organisasi masyarakat sipil juga berperan dalam memperkuat mekanisme perlindungan lintas batas melalui koordinasi kasus, alur rujukan, serta penguatan suara pekerja migran dalam kebijakan perlindungan. Keberadaan aktor nonnegara dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme perlindungan yang melengkapi peran negara, terutama ketika terdapat kebutuhan dan persoalan yang belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh mekanisme formal negara.

Salah satu organisasi yang berkembang dalam ruang tersebut adalah Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). SBMI didirikan pada 25 Februari 2003 dengan nama awal Federasi Organisasi Buruh Migran Indonesia (FOBMI), sebelum kemudian menggunakan nama SBMI. Secara kelembagaan, keberadaan SBMI kemudian memperoleh pengakuan sebagai serikat buruh pada 2006. Bukti pencatatan SBMI UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

dan Kepmenakertrans No. KEP.16/MEN/2001. Status tersebut memberikan dasar kelembagaan bagi SBMI untuk menjalankan fungsi sebagai organisasi buruh sekaligus melakukan advokasi terhadap persoalan yang dihadapi pekerja migran. Dalam perkembangannya, SBMI tidak hanya menjalankan fungsi pendampingan terhadap kasus individu, tetapi juga terlibat dalam advokasi kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran (SBMI, 2025).

SBMI memiliki keunikan tersendiri, SBMI bukan sekadar menjadi NGO pendamping. IOM menggambarkan SBMI sebagai serikat pekerja yang dibentuk dan beranggotakan mantan serta pekerja migran Indonesia dengan struktur nasional hingga ke daerah. IOM menyebutkan SBMI menjalankan advokasi hak migran, peningkatan kesadaran, serta pemberdayaan politik, sosial, dan ekonomi (IOM, 2010). SBMI berbeda dengan organisasi sejenis terutama yang berfungsi sebagai *service provider* atau lembaga pendamping. SBMI memiliki basis representasi pekerja migran. SBMI juga turut mendorong reformasi hukum yang lebih melindungi pekerja migran. Pada kongres SBMI ke VII pada tahun 2023, Menteri Ketenagakerjaan yang menjabat saat itu, Ida Fauziyah, menyatakan bahwa SBMI merupakan salah satu pihak yang berkontribusi besar terhadap lahirnya UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (SBMI, 2023).

Kajian mengenai Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) selama ini telah menempatkan organisasi tersebut dalam berbagai perspektif, terutama sebagai bagian dari gerakan sosial transnasional dan tata kelola perlindungan pekerja migran serta perdagangan manusia. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia masih menghadapi

berbagai permasalahan, termasuk perdagangan orang, eksploitasi, serta keterbatasan akses terhadap perlindungan dan keadilan. Kondisi tersebut membuka ruang bagi organisasi nonnegara seperti Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) untuk terlibat dalam memberikan perlindungan sekaligus memperjuangkan pemenuhan hak-hak Pekerja Migran Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang oleh penulis dengan tujuan untuk menganalisis strategi advokasi yang dilakukan oleh SBMI sebagai organisasi nonnegara dalam penanganan TPPO terhadap pekerja migran Indonesia sektor pekerja rumah tangga pada 2020-2025.

1.2. Perumusan Masalah

Bagaimana strategi advokasi Serikat Buruh Migran Indonesia dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap pekerja migran Indonesia sektor pekerja rumah tangga pada 2020-2025?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan, yang terbagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran *non-state actor* dalam advokasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi SBMI dalam advokasi pekerja migran Indonesia sektor pekerja rumah tangga pada 2020-2025.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu kegunaan akademis dan kegunaan praktis. Untuk kegunaan akademis, hasil dari penelitian ini harapannya dapat dikembangkan menjadi penelitian berikutnya mengenai peran

aktor non negara khususnya di kawasan Indonesia. Kegunaan praktis penelitian ini harapannya mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar lembaga dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

1.5. Kerangka Pemikiran

Bagian kerangka pemikiran memuat uraian mengenai landasan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini. Bagian ini terdiri dari revid literatur dan kerangka pemikiran konseptual yang dijabarkan sebagai berikut:

1.5.1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada penelitian ini membantu untuk mengetahui gambaran yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya untuk mendapatkan gambaran fenomena serta menemukan pendekatan yang sesuai. Penelitian yang telah dilakukan membahas mengenai peran NGO dalam perlindungan korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia (TPPO) dalam kaitannya aspek hukum dan dari sudut pandang aktor negara. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menemukan beberapa literatur yang ditulis oleh Wulandari dan Wicaksono (2014), Arista dan kawan-kawan (2017), Ndraha, Jaya dan Pujiyono (2019), Agustino (2022), Rustam dan kawan-kawan (2022), Maulidita (2022), Alpadly dan kawan-kawan (2024), serta Rahmat dan Santoso (2025) yang membahas mengenai peranan NGO, *transnational advocacy network*, dan penanganan TPPO di Indonesia.

Artikel yang ditulis oleh Wulandari dan Wicaksono (2014) dengan judul “Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang”

meneliti mengenai faktor dan kendala yang menjadi penyebab perempuan dan anak-anak di kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi adalah kemiskinan, rendahnya pendidikan, minimnya akses informasi dan kondisi sosial budaya tertentu yang membuatnya kurang beruntung. Sementara itu, kendalanya dalam penanganan kasus perdagangan manusia adalah kurangnya wawasan mengenai UU nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO dan koordinasi lintas sektor yang belum berjalan dengan baik. Penelitian ini merekomendasikan untuk memperkuat sinergitas antar lembaga nasional maupun internasional, pelaksanaan program edukasi, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat.

Artikel selanjutnya ditulis oleh Arista dan kawan-kawan (2017) dengan judul “Peran Migrant Care dalam Mengadvokasi Kepentingan Buruh Migran Indonesia Tahun 2014-2016” meneliti tentang peran NGO, yaitu Migrant Care sebagai komunitas masyarakat sipil dalam mengadvokasi kepentingan buruh migran Indonesia selama tahun 2014-2016 dan mengetahui faktor pendukung serta faktor kendala bagi Migrant Care selama melakukan perannya. Hasil penelitian menunjukkan Migrant Care sebagai organisasi masyarakat sipil pada tahun 2014-2016 mampu menjadi solusi advokasi bagi Pekerja Migran Indonesia. Migrant Care memiliki berbagai peran, mulai dari mengadvokasi, mendampingi kasus, pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia, penelitian, dan membangun prosedural tenaga kerja yang aman bagi Pekerja Migran Indonesia. Faktor pendukungnya adalah Migrant Care memiliki citra yang positif dengan aksi yang dapat diterima oleh masyarakat. Namun terdapat juga faktor yang menjadi kendala bagi Migrant

Care dalam melaksanakan perannya, yaitu pemerintah yang kurang memihak buruh migran dan kendala birokrasi. Penelitian ini merekomendasikan NGO Migrant Care lebih memperhatikan aspek *sustainability* agar peran yang telah diupayakan tidak hanya lewat sekelebat dan pemerintah dapat lebih responsif dalam penanganan Pekerja Migran Indonesia.

Artikel selanjutnya ditulis oleh Ndraha, Jaya dan Pujiyono (2019) dengan judul “Pendekatan Politik Kriminal Secara Integral dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Human Trafficking* Oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah” meneliti mengenai upaya Polda Jawa Tengah dalam menangani TPPO dan mengenai penerapan politik kriminal secara integral. Hasil penelitian menunjukkan penerapan politik kriminal secara integral dimulai dengan pembaruan hukum dan penanganan secara komprehensif. Tindakan preventif harus yang bersifat represif dan mengoreksi birokrasi yang rumit untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Selain itu, Polda Jawa Tengah juga melakukan sinergi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk menanggulangi tingginya minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri. Penelitian ini merekomendasikan sinergi antara Polda Jawa Tengah, pemerintah, dan pihak swasta untuk memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini relevan dari sisi aktor negara, tetapi belum menjawab bagaimana peran organisasi masyarakat sipil dapat melengkapi peran negara, terutama dalam konteks perlindungan sosial dan advokasi berbasis gender.

Terdapat pula artikel yang ditulis oleh Agustino (2022) dengan judul “*Implementation of the Prevention of Human Trafficking Policy Based on Stakeholders Synergy* (Study at the Dinas Sosial Kabupaten Malang)” meneliti

mengenai kebijakan publik yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang mengenai upaya preventif, rehabilitatif, dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Hasil penelitian menunjukkan penerapan kebijakan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang belum optimal karena belum adanya Peraturan Daerah yang secara tegas membahas tentang anti perdagangan orang. Implementasi kebijakan masih didasarkan pada Perda No. 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum yang belum secara spesifik mengatur perdagangan orang. Selain itu, komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya manusia, khususnya yang menysasar kelompok sosial ekonomi rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, masih belum maksimal. Sinergi antar pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan belum maksimal karena masih banyak program yang bersifat jangka pendek dan belum menyentuh perlindungan menyeluruh terhadap kelompok rentan. Penelitian ini menyarankan untuk pembuatan Peraturan Daerah yang secara spesifik membahas mengenai perdagangan manusia, memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, dan program penanganan yang tidak hanya bersifat jangka pendek namun juga dapat terimplementasi dalam jangka panjang. Meskipun menggambarkan kerjasama lintas lembaga, penelitian ini tidak membahas peran NGO dalam mengadvokasi maupun menggunakan pendekatan berbasis gender secara mendalam.

Artikel lain ditulis oleh Rustam dan kawan-kawan (2022) dengan judul “Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat” meneliti mengenai kasus perdagangan manusia di daerah Nusa Tenggara Barat. Faktor yang menjadi penyebab antara lain, karena

permasalahan ekonomi, sumber daya manusia yang masih rendah, tidak mengetahui prosedur legal untuk bekerja di luar negeri dari pemerintah, dan tekanan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan kebanyakan PMI yang menjadi korban adalah PMI yang melalui jalur ilegal. Selain itu perempuan juga rentan menjadi korban perdagangan manusia. Hal ini didukung dalam pendekatan gender karena perempuan dipandang memiliki status sosial yang lebih rendah daripada laki-laki dan pengaruh budaya patriarki yang sudah ada sejak lama. Dalam penanganannya, terdapat kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal adalah PMI melalui jalur ilegal, korban yang tidak bisa diajak kerja sama, maraknya calo yang masih dipercaya oleh masyarakat, dan minimnya akses informasi kepada masyarakat. Kendala eksternal akibat belum adanya *Memorandum of Understanding* antara negara Indonesia dengan negara tujuan migran dan kejahatan perdagangan manusia merupakan *extraordinary crime*. Kejahatan luar biasa diartikan bahwa kejahatan tersebut membentuk sebuah sindikat namun tidak bertemu secara langsung. Sehingga membentuk pola sistem yang terputus. Penelitian ini merekomendasikan untuk menyinergi antar pemangku kepentingan secara komprehensif dan berkelanjutan, pembentukan gugus tugas, dan kerja sama dengan organisasi internasional. Penelitian ini menyebutkan kerja sama dengan IOM, namun tidak menjelaskan peran organisasi lokal secara sistematis dalam advokasi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Salismi Zulfi Maulidita (2022) dengan judul “Strategi Serikat Buruh Migran Indonesia dalam Advokasi Kasus Eksploitasi Nelayan Migran Indonesia di Kapal Han Rong 368 China Tahun 2020.” Penelitian

ini memiliki strategi advokasi yang dilakukan oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dalam menangani kasus eksploitasi nelayan migran Indonesia di kapal Han Rong 368 milik China pada tahun 2020. Penelitian tersebut yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, serta model analisis interaktif Miles dan Huberman. Dalam menganalisis strategi advokasi SBMI, Maulidita menggunakan konsep *Transnational Advocacy Network* (TAN) yang dikembangkan oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink. Dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SBMI menerapkan tiga strategi advokasi, yaitu *information politics* melalui publikasi laporan investigasi, *symbolic politics* yang melalui aksi dan proyek seni untuk meningkatkan perhatian publik terhadap kasus eksploitasi, serta *leverage politics* dengan mendukung petisi yang diinisiasi oleh aktor yang memiliki pengaruh politik lebih besar. Penelitian ini juga membahas pola bumerang dalam jaringan advokasi, yaitu mekanisme ketika aktor domestik membangun hubungan dengan aktor transnasional untuk memperoleh tekanan eksternal terhadap pihak yang menjadi sasaran advokasi. Relevansi penelitian Maulidita terletak pada penggunaan kerangka TAN untuk menjelaskan strategi advokasi aktor non-negara dalam memperjuangkan perlindungan pekerja migran Indonesia. Meskipun demikian, penelitian tersebut berfokus pada kasus eksploitasi nelayan migran di sektor maritim dan strategi advokasi SBMI pada tahun 2020, sehingga memberikan ruang bagi penelitian lain untuk mengkaji jaringan advokasi transnasional dalam konteks permasalahan pekerja migran yang berbeda.

Terdapat artikel mengenai “*Analysis of Case Studies on The Crime of Human Trafficking*” yang ditulis oleh Alpadly dan kawan-kawan (2024) yang meneliti mengenai penegakan hukum dan tantangannya dalam menangani perdagangan manusia. Penelitian ini menganalisis tantangan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan fokus pada kasus yang melibatkan pekerja migran Indonesia. Penelitian ini menelaah peran aktor hukum, kelemahan dalam sistem perlindungan, dan faktor penyebab terjadinya TPPO terutama di Provinsi Jawa Barat, khususnya kasus pemalsuan proses penempatan asisten rumah tangga ke luar negeri. Hasilnya menunjukkan masih banyak pekerja migran Indonesia yang tidak melalui jalur resmi akibatnya faktor ekonomi, kurangnya pendidikan, terbatasnya akses lapangan kerja, dan banyaknya pengangguran yang menyebabkan kasus perdagangan manusia di Jawa Barat juga cukup tinggi. Penelitian ini merekomendasikan untuk pemberian sanksi tegas terhadap lembaga yang melakukan pelanggaran dalam penempatan pekerja migran Indonesia. Penelitian ini menyoroti pada pelaku dan proses peradilan, namun belum membahas mengenai lembaga non-negara.

Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Maura Putri Rahmat dan Made Panji Teguh Santoso (2025) dengan judul “Advokasi Transnational UN Women terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia (2020-2023): Analisis *Transnational Advocacy Network* (TANs).” Penelitian ini membahas peran UN Women dalam melakukan advokasi terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia selama periode 2021 hingga 2023. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada organisasi masyarakat sipil, penelitian

ini menempatkan UN Women sebagai organisasi antarpemerintah yang berperan menghubungkan agenda internasional dengan aktor-aktor domestik. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan memanfaatkan data sekunder berupa laporan UN Women, publikasi Komnas Perempuan, data SAFEnet, dokumen kebijakan pemerintah, serta literatur akademik. Melalui kerangka TAN yang dikembangkan Keck dan Sikkink, Rahmat dan Santoso mengidentifikasi empat strategi advokasi, yaitu *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*. Namun, pelaksanaan advokasi ini masih menghadapi hambatan berupa norma patriarki, lemahnya penegakan hukum, dan ketidakharmonisan regulasi. Penelitian ini relevan karena memperlihatkan bahwa jaringan advokasi transnasional tidak hanya dijalankan oleh organisasi non-pemerintah, tetapi juga dapat melibatkan organisasi antarpemerintah yang menghubungkan aktor lokal dengan jaringan internasional. Adapun fokus penelitian Rahmat dan Santoso terletak pada isu kekerasan berbasis gender di ruang digital, sehingga berbeda dari kajian advokasi pekerja migran membebani pada perlindungan hak-hak pekerja dan penanganan kasus eksploitasi.

Berdasarkan kedelapan literatur tersebut peneliti menemukan bahwa pentingnya kolaborasi berbagai pemangku kepentingan untuk menanggulangi perdagangan manusia. Tidak hanya melibatkan aktor negara, namun aktor non-negara memiliki peranan penting dalam pengadvokasian korban perdagangan manusia. Berdasarkan penelitian sebelumnya, belum banyak yang menganalisis peran dari advokasi aktor nonnegara terhadap pekerja migran Indonesia sektor pekerja rumah tangga. Literatur tersebut mendasarkan analisis pada kebijakan

publik, peran pemerintah, dan instrumen hukum. Penelitian ini akan menggunakan konsep *Transnational Advocacy Network* (TAN). Penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi celah kekosongan dalam penanganan kasus perdagangan manusia.

1.5.2. *Transnational Advocacy Network* (TAN)

Politik internasional pasca perang dingin melihat negara sebagai aktor tunggal. Risse-Kappen (1995) melihat munculnya jaringan antar nonnegara yang disebut dengan hubungan transnasional. Pada awal tahun 1970-an, Joseph Nye dan Robert Keohane mendefinisi hubungan nasional sebagai interaksi lintas batas negara yang tidak dikendalikan oleh badan-badan kebijakan luar negeri pusat pemerintah (Nye & Keohane, 1977). Pada tahap terkini dari konsep hubungan transnasional ini, Risse-Kappen berpendapat bahwa aktor transnasional bekerja bergantung pada perbedaan struktur domestik dan tingkat pelembagaan internasional untuk mewujudkan perubahan kebijakan (Kappen, 1995).

Transnational Advocacy Network (TAN) didefinisikan oleh Keck dan Sikkink (1998; 1999) sebagai jejaring lintas negara antar-aktor non-pemerintah yang terikat oleh kesamaan nilai-nilai normatif seperti HAM, lingkungan, dan gender serta bergerak melalui mekanisme pertukaran informasi secara horizontal. Konsep ini sejalan dengan pandangan Nye dan Keohane (1977, dalam Soetjipto & Yuliestiana, 2020) yang menyoroti bagaimana aktor transnasional beroperasi dalam kerangka struktur yang serupa untuk mendiseminasikan gagasan dan pandangan. Dalam konteks ini, Brysk (1993, dalam Gabel & Yang, 2022) serta Keck dan Sikkink (1999) menegaskan peran krusial NGO lokal dan internasional sebagai aktor utama yang saling bertaut dengan pemerintah asing maupun organisasi

internasional guna menghimpun data dan menekan suatu negara agar tunduk pada norma-norma universal.

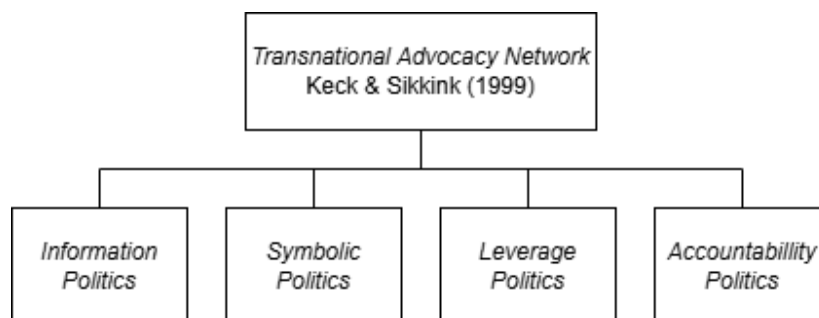
Margaret Keck dan Kathryn Sikkink (1998) dalam bukunya berjudul “*Activist Beyond Border: Advocacy Network in International Politics*” membedakan aktor jaringan advokasi transnasional meliputi: (1) *international and national non governmental organisations* (NGOs), (2) *local social movements*, (3) *foundations*, (4) *the media*, (5) *parts of regional and international intergovernmental organisations*, and (7) *state officials or branches*. Jaringan advokasi transnasional adalah aktor yang bekerja secara internasional pada suatu isu yang terikat berdasarkan nilai bersama, *common discourse*, dan pertukaran informasi serta layanan yang intensif (Keck & Sikkink, 1998). Jaringan advokasi transnasional muncul pada isu (1) saluran komunikasi antara kelompok domestik dan pemerintah mereka terhambat atau terputus, atau saluran tersebut tidak efektif untuk menyelesaikan konflik, sehingga memicu ‘*boomerang pattern*’ yang menjadi ciri khas jaringan-jaringan ini; (2) para aktivis atau ‘*political entrepreneurs*’ meyakini bahwa pembentukan jaringan akan mendukung misi dan kampanye mereka, serta secara aktif mendorong upaya tersebut; (3) konferensi internasional dan bentuk-bentuk kontak internasional lainnya menciptakan wadah untuk membentuk dan memperkuat jaringan. Jaringan transnasional berupaya meraih pengaruh dengan cara-cara yang serupa dengan kelompok politik atau gerakan sosial lainnya. Namun karena tidak memiliki kekuatan dalam pengertian tradisional, jaringan ini harus memanfaatkan kekuatan informasi, gagasan, dan

strategi mereka untuk mengubah konteks informasi dan nilai yang melandasi pengambilan kebijakan oleh negara.

Dalam jaringan advokasi transnasional terdapat strategi lain selain *boomerang pattern*, yaitu bekerja melalui empat strategi yang memnfaatkan penyebaran informasi untuk *social movement*. Menurut Keck dan Sikkink (1999), jejaring ini bekerja melalui empat strategi, yaitu politik informasi, simbolik, pengaruh, dan akuntabilitas.

- a. *Information Politics* adalah strategi dengan menyebarkan data untuk membangun kesadaran.
- b. *Symbolic Politics* adalah strategi dengan menggunakan simbol untuk menarik perhatian publik.
- c. *Leverage Politics* adalah strategi dengan memanfaatkan aktor pihak ketiga yang berkuasa untuk memberi tekanan kepada target.
- d. *Accountability Politics* adalah strategi dengan menagih komitmen serta janji politik yang telah dinyatakan negara, khususnya terkait ratifikasi hukum dan instrumen HAM internasional.

Gambar 1. 2 *Transnational Advocacy Network (TAN)* Menurut Keck & Sikkink (1999)



Sumber: Diolah oleh Penulis (2026)

1.6. Operasionalisasi Konsep

Bagian ini menjelaskan operasionalisasi konsep untuk memperjelas definisi kerja dari istilah-istilah kunci yang digunakan dalam penelitian. Berikut adalah definisi konseptual dan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian:

1.6.1. Definisi Konseptual

Penelitian ini menggunakan empat strategi jaringan transnasional menurut Keck dan Sikkink (1999). Empat taktik tersebut yaitu politik informasi, simbolik, pengaruh, dan akuntabilitas.

1.6.1.1 *Information Politics*

Politik Informasi (*Information Politics*) adalah keahlian memproduksi, mengolah, dan menyebarkan data terpercaya secara responsif dan strategis guna menarik perhatian publik atas suatu isu. Strategi ini memegang peranan krusial dalam membentuk opini masyarakat, terutama di era di mana arus informasi bergerak begitu cepat. Dengan mengemas data faktual ke dalam narasi yang menarik dan relevan, aktor politik maupun organisasi dapat memengaruhi agenda publik, mendorong perubahan kebijakan, serta memenangkan kepemimpinan wacana. Pada akhirnya, keberhasilan politik informasi bergantung pada sejauh mana kredibilitas data yang disajikan mampu menyentuh sisi emosional dan rasional khalayak, sehingga mampu memicu aksi kolektif atau kesadaran baru di dalam masyarakat (Keck & Sikkink, 1999).

1.6.1.2 *Symbolic Politics*

Politik Simbolik (*Symbolic Politics*) adalah kemampuan untuk memanfaatkan simbol, tindakan, atau cerita yang memberikan makna pada suatu

situasi atau klaim bagi audiens dengan jangkauan luas (misal, melalui media sosial). Melalui visualisasi yang dramatis dan narasi yang intuitif, bentuk politik ini mampu menyederhanakan isu-isu sosial yang rumit menjadi pesan intuitif yang mudah dicerna dan dibagikan secara masif. Di ruang digital, penggunaan *tagline*, tagar, logo, atau gestur simbolik sering kali berfungsi sebagai katalisator untuk membangun identitas kelompok dan memicu kepedulian emosional khalayak luas. Pada akhirnya, kekuatan politik simbolik di era media sosial terletak pada kemampuannya mentransformasikan gagasan abstrak menjadi simbol kolektif yang responsif, menyatukan publik secara instan, serta menggerakkan wacana sosial-politik dengan daya jangkau yang hampir tanpa batas (Keck & Sikkink, 1999).

1.6.1.3 *Leverage Politics*

Politik Pengaruh (*Leverage Politics*) adalah mobilisasi dukungan dari aktor kunci seperti negara donor, media global, atau lembaga multilateral untuk menekan negara target. Strategi ini memanfaatkan ketimpangan relasi kuasa atau ketergantungan ekonomi dan politik untuk memengaruhi perilaku aktor lokal yang sulit disentuh melalui jalur domestik. Dengan melibatkan institusi bernilai tawar tinggi, isu yang awalnya berskala lokal dapat dinaikkan bobot diplomasinya hingga menciptakan tekanan sanksi, boikot, atau isolasi politik. Pada akhirnya, keberhasilan politik pengaruh bergantung pada sejauh mana aktor kunci bersedia mengorbankan kepentingan geopolitiknya demi mengintervensi negara target, serta seberapa rentan negara target tersebut terhadap tekanan eksternal yang dialirkan (Keck & Sikkink, 1999).

1.6.1.4 *Accountability Politics*

Politik Akuntabilitas (*Accountability Politics*) adalah upaya menagih komitmen serta janji politik yang telah dinyatakan negara, khususnya terkait ratifikasi hukum dan instrumen HAM internasional. Melalui pemantauan yang konsisten dan dokumentasi fakta di lapangan, strategi ini bertujuan untuk mengekspos jurang pemisah antara retorika resmi pemerintah dengan realitas pelaksanaan di masyarakat. Dengan memanfaatkan instrumen hukum internasional sebagai tolok ukur, para aktor advokasi dapat menciptakan beban reputasi dan tekanan moral yang memaksa negara untuk mempertanggungjawabkan kelalaian atau pelanggaran yang terjadi. Pada akhirnya, politik akuntabilitas berfungsi sebagai alat kontrol publik yang efektif untuk mengubah komitmen di atas kertas menjadi tindakan konkret, reformasi kebijakan, serta penegakan keadilan yang nyata bagi masyarakat (Keck & Sikkink, 1999).

1.6.2. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, *Transnational Advocacy Network* (TAN) dijadikan kerangka analitis utama untuk memahami dinamika kerja sama lintas negara oleh aktor non-negara. Dalam konteks advokasi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) terhadap penanganan TPPO pada pekerja migran Indonesia sektor pekerja rumah tangga periode 2020-2025.

1.6.2.1 *Information Politics*

Information politics digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana SBMI menyusun dan menyebarkan informasi terkait kasus TPPO pekerja rumah tangga migran, misalnya melalui data kasus, dokumentasi pendampingan, dan kesaksian korban, sehingga dapat memengaruhi opini publik dan aktor target.

1.6.2.2 *Symbolic Politics*

Symbolic politics digunakan untuk menganalisis bagaimana SBMI membingkai narasi pekerja migran Indonesia sebagai pekerja yang rentan dieksploitasi dengan memanfaatkan momentum simbolik dan kampanye media sosial.

1.6.2.3 *Leverage Politics*

Leverage politics digunakan untuk melihat bagaimana SBMI memanfaatkan aktor yang lebih kuat atau berpengaruh, seperti organisasi internasional, lembaga negara, parlemen, dan mitra di negara tujuan, guna memperkuat tekanan terhadap aktor target

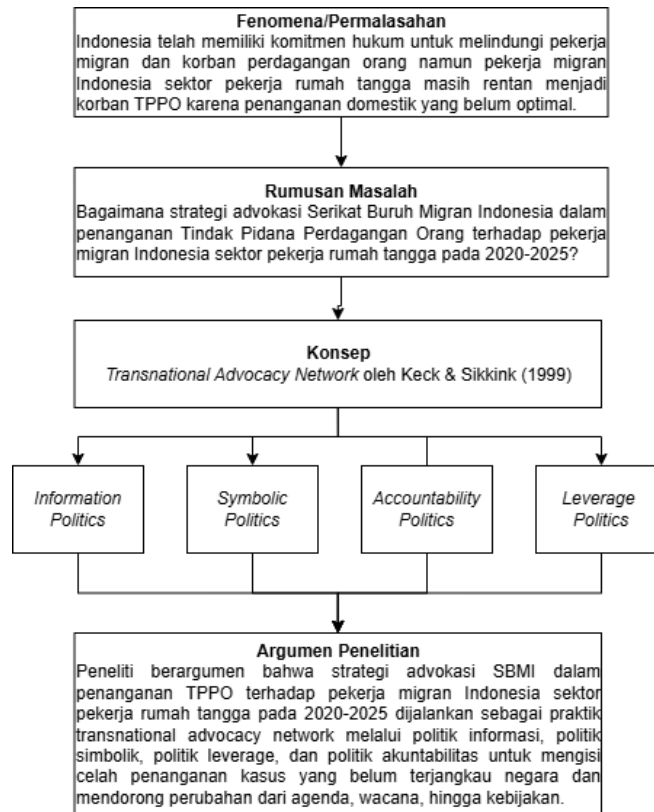
1.6.2.4 *Accountability Politics*

Accountability politics digunakan SBMI untuk menuntut negara terhadap komitmen formal yang telah mereka dukung, yakni UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO, UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Protokol Palermo, dan *ASEAN Convention against Trafficking in Persons* (ACTIP) dengan mengungkap kesenjangan antara komitmen dan implementasi.

1.6.3 Bagan Pemikiran

Bagian ini menjelaskan mengenai alur kerangka berpikir dari mulai dari fenomena permasalahan, rumusan masalah, konsep yang digunakan, indikator dari konsep tersebut yang digunakan untuk menganalisis kasus, dan jawaban sementara dari rumusan masalah tersebut. Berikut merupakan bagan alur kerangka berpikir dari penelitian ini:

Gambar 1. 3 Bagan Alur Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah oleh penulis (2026)

1.7. Argumen Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan pemikiran konseptual yang telah diuraikan, peneliti berargumen bahwa strategi advokasi SBMI dalam penanganan TPPO terhadap pekerja migran Indonesia sektor pekerja rumah tangga pada 2020-2025 dapat dipahami sebagai praktik *Transnational Advocacy Network* (TAN) yang bekerja ketika saluran perlindungan domestik belum mampu menjangkau korban. Sebagai aktor nonnegara, SBMI tidak hanya melakukan pendampingan dan penyelamatan korban, tetapi juga membangun jaringan dengan mitra domestik maupun internasional untuk mengisi celah penanganan kasus yang belum

terjangkau oleh negara. Pertama, melalui *information politics*, SBMI menyusun dan menyebarkan data kasus, dokumentasi pendampingan, dan kesaksian korban agar dapat memengaruhi opini publik dan aktor target. Kedua, melalui *symbolic politics*, SBMI membingkai pekerja rumah tangga migran korban TPPO sebagai pekerja yang dieksploitasi, bukan sebagai pelanggar hukum, sehingga narasi tersebut dapat menggerakkan empati dan mobilisasi dukungan. Ketiga, melalui *leverage politics*, SBMI menggandeng aktor yang lebih kuat, seperti organisasi internasional, lembaga negara, dan parlemen, untuk memperkuat tekanan terhadap aktor target. Keempat, melalui *accountability politics*, SBMI menuntut konsistensi negara terhadap komitmen formalnya, seperti UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO dan ASEAN Convention against Trafficking in Persons (ACTIP) dengan mengungkap kesenjangan antara komitmen dan implementasi. Keempat taktik tersebut menunjukkan bahwa SBMI berperan krusial dalam perlindungan pekerja migran perempuan korban TPPO, terutama pada tingkat akar rumput.

1.8. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Hal ini untuk mengetahui peran *non-state actor* dalam mengadvokasi kasus perdagangan manusia di Jawa Tengah sebagai salah satu kantong migran di Indonesia.

1.8.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang diterapkan adalah penelitian deskriptif. Menurut Abdullah K. (2018), tipe riset ini berfungsi mengeksplorasi informasi mengenai fenomena atau fakta terpercaya berdasarkan kerangka berpikir

tertentu. McCombes (2019) menambahkan bahwa studi deskriptif bertujuan menguraikan gambaran sistematis atas pertanyaan apa, di mana, kapan, dan bagaimana, tanpa berfokus pada analisis kausalitas. Penelitian ini berupaya menyajikan deskripsi komprehensif untuk memahami strategi advokasi SBMI dalam menangani kasus TPPO pada pekerja migran Indonesia sektor pekerja rumah tangga selama kurun waktu 2020–2025.

1.8.2. Situs Penelitian

Mengutip Sugiyono (2013), pendekatan kualitatif berakar pada kondisi alamiah (*natural setting*) di mana fakta sosial diteliti tanpa rekayasa, serta menempatkan peneliti sebagai pengumpul data primer dan sekunder. Penelitian ini menghimpun data melalui wawancara langsung dengan perwakilan SBMI, SBMI Jawa Tengah, serta BP3MI Jawa Tengah. Pengumpulan data tersebut diperkaya oleh penelusuran dokumen daring, konten media sosial, portal resmi lembaga, serta artikel akademik yang berkaitan dengan topik penelitian.

1.8.3. Subjek Penelitian

Sebagaimana ditegaskan Fiantika (2022), subjek penelitian kualitatif dapat berupa individu, kelompok, ataupun dokumen yang memberikan gambaran pengalaman dan informasi mendalam. Dalam studi ini, fokus subjek diarahkan pada SBMI sebagai *Non Governmental Organization* (NGO) yang menjalankan strategi advokasi penanganan TPPO bagi pekerja migran Indonesia sektor domestik dalam kurun waktu 2020–2025.

1.8.4. Jenis Data

Menurut Ramdhan (2025), data kualitatif berwujud deskripsi teks, narasi, dan kata-kata, bukan sajian angka. Jenis data dalam studi ini dihimpun secara relevan dan valid untuk merepresentasikan karakteristik fenomena, pengalaman subjek, serta praktik advokasi SBMI terkait penanganan TPPO yang menimpa PMI sektor domestik selama kurun waktu 2020 hingga 2025.

1.8.5. Sumber Data

Sesuai dengan Wahyuni (2022), data kualitatif dikelompokkan menjadi data primer (diperoleh secara langsung) dan data sekunder (diperoleh melalui pihak ketiga atau media cetak/digital). Penelitian ini memanfaatkan data primer dari wawancara langsung, yang diperkuat oleh data sekunder berupa Catatan Akhir Tahun (Catahu), arsip, rujukan dokumen, serta publikasi relevan untuk mendukung analisis penelitian.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Sejalan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menerapkan teknik pengumpulan data berbasis triangulasi. Menurut Sugiyono (2013), strategi triangulasi berfungsi memperluas dan memperdalam pemahaman peneliti terhadap isu atau fenomena sosial yang dikaji. Penerapan triangulasi ini menggabungkan beragam teknik pengumpulan serta variasi sumber data untuk menjaga kredibilitas dan keabsahan informasi (Wahyuni, 2022). Praktiknya dalam studi ini diwujudkan melalui kombinasi wawancara daring bersama tiga informan kunci serta penelusuran dokumen internal

SBMI beserta mitranya, pemberitaan media, konten media sosial, dan publikasi artikel ilmiah yang relevan.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian kualitatif deskriptif ini menerapkan teknik analisis tematik. Mengutip Boyatzis (1998, dalam Braun & Clarke, 2006), analisis tematik merupakan metode untuk mengenali, memetakan, dan menyajikan pola atau tema utama yang terkandung di dalam data. Teknik ini memungkinkan peneliti menyusun deskripsi komprehensif atas keseluruhan data agar fokus kajian dapat dipahami secara mudah oleh pembaca (Braun & Clarke, 2006). Dalam praktiknya, pemrosesan data diselaraskan dengan kerangka teori *Transnational Advocacy Network* (TAN) dari Keck dan Sikkink, di mana temuan lapangan dikelompokkan ke dalam empat strategi *boomerang pattern*. Jika dijumpai data yang tidak serta merta masuk ke dalam kategori strategi tersebut, peneliti akan melakukan penafsiran kontekstual dengan tetap berpedoman pada klasifikasi yang telah ditetapkan.

1.8.8. Kualitas Data

Menurut Sugiyono (2013), kualitas data sangat ditentukan oleh kualitas instrumen riset yang mencakup aspek validitas dan reliabilitas. Sejalan dengan itu, Yin (2003, dalam Maharani, 2022) merumuskan empat kriteria uji kualitas data kualitatif, yakni validitas konstruk, validitas internal, validitas eksternal, dan reliabilitas. Dalam studi ini, keabsahan data diukur dari tingkat dapat dipertanggungjawabkannya informasi serta kesesuaiannya dengan realitas empiris di lapangan. Guna menjaga

kredibilitas dan objektivitas riset, peneliti melakukan konfirmasi serta verifikasi silang (*cross-check*) terhadap data dari beragam sumber, tanpa mengabaikan skema klasifikasi analitis yang telah ditetapkan sejak awal.